



P U T U S A N

Nomor 531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 531/Pdt.G/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam sebagaimana tercatat dalam buku nikah pada tanggal 18 Januari xxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0020/xxxx/x/xxxx tertanggal 15 Agustus xxxxx;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, selama 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, umur 4 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada Februari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan:
 - a) Tergugat selalu menuruti keinginan orang tua Tergugat, sedangkan orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b) Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam mengambil keputusan di dalam rumah tangga;
 - c) Tergugat selalu sibuk sendiri, tidak memberikan waktu untuk Penggugat dan keluarga;
5. Bahwa pada November 2017, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau hidup mandiri dan pisah dari orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat tidak mau meninggalkan orang tua Tergugat dan bahkan Tergugat tidak merubah sikapnya, sehingga setelah kejadian tersebut, Tergugat langsung membawa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat jarang mengunjungi Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



8. Bahwa Penggugat sering mengajak Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.) tanggal 13 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



- Bahwa posita angka 1, 2, 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar sejak Februari 2017 rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan berselisih;
- Bahwa tidak benar posita angka 4 huruf a karena Tergugat tidak pernah mengikuti kemauan orang tua apalagi orang tua mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar posita angka 4 huruf b, karena Tergugat tetap melibatkan Penggugat dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga;
- Bahwa benar posita angka 4 huruf c, Tergugat terlalu sibuk dalam pekerjaan demi untuk kebutuhan keluarga, sehingga kurang waktu untuk bersama Penggugat dan anak;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah orang tua selalu mendorong untuk membangun rumah bahkan orang tua sudah menunjukkan lokasi atau tanah untuk bangun rumah, namun Penggugat tidak mau atas dorongan orang tua Tergugat;
- Bahwa posita angka 6 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat sendiri yang pulang ke rumah orang tua dalam keadaan hamil 7 bulan dan setelah di rumah orang tua Penggugat, saudara kandung Penggugat mendesak untuk mencari uang untuk syukuran tujuh bulanan kehamilan Penggugat;
- Bahwa posita angka 7 adalah benar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa terkait posita angka 8, Tergugat menginginkan agar rumah tangga tetap dibina dengan baik, dan selama ini Tergugat tetap memberikan nafkah terhadap Penggugat sebesar Rp1.000.000.-(satu juta rupiah) per bulan terkadang juga lebih dari itu, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



- Bahwa mengenai posita angka 9, Tergugat tidak menginginkan terjadi perceraian apalagi ada anak yang masih butuh bimbingan dari kedua orang tua;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 4 adalah benar, Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar karena kalau Penggugat mau membicarakan masalah rumah tangga, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada posita angka 4 huruf a adalah tidak benar, pada saat Penggugat dan Tergugat mau membeli sebuah rumah BTN, orang tua Tergugat tidak setuju, sehingga tidak jadi membeli rumah, bahkan Tergugat membeli sebuah mobil tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 4 huruf b adalah tidak benar, karena Tergugat selalu patuh dan tunduk pada orang tua Tergugat, tidak mau melibatkan dan mendengar saran dari Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita angka 4 huruf c adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/uang untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa tidak benar saudara kandung Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk acara tujuh bulanan kehamilan Penggugat, yang benar adalah untuk acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak memberikan uang dengan alasan tidak mempunyai uang, sehingga pada akhirnya keluarga Penggugat yang membiayai aqiqah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat sering komunikasi dengan Tergugat untuk kembali rukun, namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orang tua Tergugat tidak ikut campur dalam pembelian rumah BTN, tetapi orang tua Tergugat mendukung membangun rumah sendiri daripada beli rumah BTN, karena sudah ada tanah yang siap untuk dibangun rumah, dengan alasan kalau rumah BTN sempit tidak ada pekarangan;
- Bahwa mengenai pembelian sebuah mobil, uang yang dipakai untuk membeli mobil adalah uang saudara kandung Tergugat sehingga Tergugat tidak berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa meskipun Tergugat sibuk, tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/xxxxx/I/xxxx Tanggal 15 Agustus xxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat maunya tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan rumah orang tua Penggugat kosong tidak ada yang tempati, namun Tergugat tidak setuju karena Tergugat tetap mau tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal masih sering komunikasi, dan masih sering menemui anaknya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sendiri sudah berusaha manasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terguga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1 dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pada tahun 2017, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan pernah juga diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat maunya tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan rumah orang tua Penggugat kosong tidak ada yang tempati, namun Tergugat tidak setuju karena Tergugat tetap mau tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha juga menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan satu orang saksi;

Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan non Pegawai, bertempat tinggal di Jalan Poros xxxxxxx, Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terguga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa semenjak saksi pulang dari Jerman, tidak pernah lagi melihat Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022, saksi pulang dari Jerman;
- Bahwa sebagai keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap ingin mempertahankan rumah tangga demi anak, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menuruti keinginan orang tua Penggugat sedangkan orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak pernah melibatkan Penggugat dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga, Tergugat terlalu sibuk, tidak memberikan waktu untuk Penggugat dan keluarga sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama empat tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat membantah telah terjadi pertengkaran dan adanya penyebab pertengkaran tersebut, namun mengakui telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P, dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai gugatan Penggugat meskipun saksi 1 tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak tahun 2017 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya tempat tinggal, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



serta merta antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa saksi 2 memberikan keterangan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya, dan sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sampai sekarang, adalah fakta ia alami, lihat, dengar sendiri, maka keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai persangkaan hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mampu mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai asas-asas pembuktian (Pasal 306 RBg) Jo. Pasal 1905 KUH Perdata satu saksi bukan saksi (*Unus testis Nullus testis*), dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2943 K/Pdt/1984, maka Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



- Bahwa sejak November 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksese dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Pengugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, tidak terjalinnya komunikasi yang baik, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa jika suami atau istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهم

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 270.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 0.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2022/PA.Pwl